



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 447 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU :** Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022.
- KEDUA :** Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Setiap orang yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KEEMPAT :** Untuk mengoptimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi, pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan, bioskop, restoran, kafe, sarana olahraga, lokasi seni/budaya, pusat kebugaran/*gym* dan tempat wisata melakukan skrining kepada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KELIMA :** Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 447 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATAAN	PENERAPAN DAN PENEKAKAN PROKES	
1.	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	<p>Sektor non esensial</p> <p>Sektor esensial:</p> <ol style="list-style-type: none"> keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan); pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; perhotelan non penanganan karantina; dan 	<p>Diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) <i>Work From Office</i> (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk huruf b sampai dengan huruf c, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk huruf d dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut: 	<p>Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>	<p>Pekerja, Petugas, Pengunjung dan Tamu Hotel telah divaksinasi</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEKAKAN PROKES	KETERANGAN
		<p>e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.</p>	<p>a. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;</p> <p>b. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);</p> <p>c. fasilitas pusat kebugaran/<i>gym</i>, ruang pertemuan/ruang rapat/<i>meeting room</i>, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/<i>ballroom</i> diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/<i>meeting room</i>, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/<i>ballroom</i> diizinkan hidangan prasmanan; dan</p> <p>4. Untuk huruf e dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	
			<p>a. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan <i>shift</i> dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap <i>shift</i> hanya di fasilitas produksi/pabrik;</p> <p>b. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;</p> <p>c. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan</p> <p>d. makan karyawan tidak bersamaan.</p>	
		Sektor esensial pada sektor pemerintahan	<p>Mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.</p>	
		<p>Sektor kritical:</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. keamanan dan ketertiban;</p> <p>c. penanganan bencana;</p> <p>d. energi;</p> <p>e. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>g. pupuk dan petrokimia;</p> <p>h. semen dan bahan bangunan;</p> <p>i. objek vital nasional;</p> <p>j. proyek strategis nasional;</p>	<p>Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. untuk huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;</p> <p>2. untuk huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;</p>	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
		<p>k. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan</p> <p>1. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).</p>	<p>3. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;</p> <p>4. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d sampai dengan huruf h, huruf k dan huruf l wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan</p> <p>5. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.</p>		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
2.	Kegiatan Belajar Mengajar	Satuan Pendidikan	Dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</i>	Tenaga Kependidikan telah divaksinasi
3.	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. <i>Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional. 2. Untuk <i>supermarket</i> dan <i>hypermarket</i> wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. 	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN		PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
		b. Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		c. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari	Dapat beroperasi sampai dengan pukul 22.00 dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ <i>outlet voucher</i> , <i>barbershop</i> /pangkas rambut, <i>laundry</i> , pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis	Diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
4.	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Diizinkan buka dan menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) sampai dengan pukul 22.00 dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	Diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) dengan jam operasional sampai dengan pukul 22.00, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; b. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); c. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	
			<p>d. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p>	
		<p>c. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari.</p>	<p>Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dapat menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) dengan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 02.00 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;</p> <p>b. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);</p> <p>c. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan</p> <p>d. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p>	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
5.	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	<p>Dibuka dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 dengan memperhatikan ketentuan angka 3 huruf a dan angka 4 huruf b, serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. 	<p>Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEKAKAN PROKES	KETERANGAN
6.	Kegiatan pada Bioskop	Bioskop	<p>Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 	<p>Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>
7.	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	<p>Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>	<p>Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17</p>	<p>Pekerja telah divaksinasi</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
8.	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	Dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (dua) dengan dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia.	Pasal 22 dan Pasal 23	Petugas dan Pengguna Tempat Ibadah telah divaksinasi
9.	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 31 dan Pasal 32	Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi
10.	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)	<p>Diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);</p> <p>b. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan/atau kementerian/ lembaga terkait;</p>	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35	Pekerja, Pengguna dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
			<p>c. wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan</p> <p>d. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.</p>		
		Tempat resepsi pernikahan	<p>Dapat diadakan dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>		
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	<p>Diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p>		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	
		Kegiatan di pusat kebugaran/ <i>gym</i>	<p>Diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengujung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p>	
11.	Kegiatan pada Moda Transportasi	<p>Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i>) dan Kendaraan Sewa/Rental</p> <p>Ojek (<i>Online</i> dan Pangkalan)</p>	<p>Diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p> <p>Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>	<p>Pasal 24 dan Pasal 25</p> <p>Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi Publik telah divaksinasi</p>

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN